



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 28).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

9. Atasan

9. Atasan PPNS adalah PPNS yang mengkoordinasikan PPNS di instansi dalam menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
10. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang memuat ketentuan Pidana dan yang telah berlaku sah, serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
12. Pengawasan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya, meliputi pengamatan, penelitian, monitoring dan/atau pemeriksaan.
13. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
14. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
15. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
16. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.

17. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.
18. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
19. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peran seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
22. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh.
23. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.
24. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

25. Penyitaan

25. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
26. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :
 - a. memberikan pedoman kepada PPNS agar dalam melakukan penegakan hukum dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum;
 - b. mendayagunakan PPNS secara maksimal;
 - c. meningkatkan kemampuan teknis maupun administratif bagi PPNS;
 - d. memudahkan PPNS menerapkan teknik dan administrasi penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah; dan
 - e. menjadi landasan bagi PPNS untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan bagi PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. menegakan peraturan daerah agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga masyarakat;
 - c. menanamkan kesadaran hukum masyarakat; dan
 - d. menunjang pencapaian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Dalam kondisi khusus PPNS dapat diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kasus yang sama yang juga mendapat pengawasan Polisi Pamong Praja, Kepala Satuan Polisi pamong Praja mengkoordinasikan hasil pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam register hasil pengawasan.

Pasal 4

- (1) Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ditemukan adanya tindak pidana Atasan PPNS harus membuat Laporan Kejadian dan Rencana Penyidikan.
- (2) Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran tindak pidana.
- (3) Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan sasaran penyidikan;
 - b. sumber daya yang dilibatkan;
 - c. cara bertindak;
 - d. waktu yang digunakan; dan
 - e. pengendalian penyidikan.
- (4) Laporan Kejadian dan Rencana Penyidikan sebagaimana pada ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan wajib dicatat dalam registrasi penerimaan laporan Kejadian.

Pasal 5

- (1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi penetapan:
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.

(2) Rencana

- (2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penyiapan tim pelaksana yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan anggaran yang diperlukan; dan
 - d. penyiapan kelengkapan piranti lunak.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan.
- (4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan.
- (5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e meliputi :
 - a. penyiapan administrasi penyidikan; dan
 - b. penyiapan buku kontrol penyidikan yang berisi :
 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 6

- (1) Dalam hal ditemukan adanya tindak pidana pada saat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPNS dapat melakukan penanganan TKP, yang meliputi:
 - a. pengamanan TKP; dan/atau
 - b. pengolahan TKP.
- (2) Tindak pengamanan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengamanan TKP serta melarang setiap orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan belum selesai;
 - b. mempertahankan situasi sebagaimana pada saat TKP ditemukan dan ditangani (*status quo*) dan melakukan pertolongan terhadap korban atau anggota masyarakat yang memerlukan pertolongan.

(3) Tindak

- (3) Tindak pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyidikan selanjutnya; dan/atau
 - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan dibidang ahli lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan penanganan TKP sebagaimana diaksud pada ayat (1) PPNS wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan TKP.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja harus mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kejadian dicatat dalam register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan mempertimbangkan tingkatan kasus dan petunjuk pelaksanaan penyidikan.
- (3) Dalam Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat menugaskan PPNS di luar instansinya sesuai dengan kondisi dan tingkatan kasus.
- (4) Tingkatan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. kasus mudah;
 - b. kasus sedang;
 - c. kasus sulit; dan
 - d. kasus sangat sulit.
- (5) Penyesuaian jumlah personil PPNS dengan tingkatan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kasus mudah ditangani oleh 2 (dua) orang PPNS;
 - b. kasus sedang ditangani oleh 3 (tiga) orang PPNS;
 - c. kasus sulit ditangani oleh 4 (empat) orang PPNS; dan
 - d. kasus sangat sulit ditangani oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang PPNS.

Pasal 8

Kriteria penentuan kasus mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf a dilihat dari:

a. aspek

- a. aspek saksi, dengan kriteria:
 - 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 - 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu Kabupaten/Kota dengan kantor PPNS; dan
 - 3. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
- b. aspek bukti surat, dengan kriteria:
 - 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 - 2. mudah didapat; dan
 - 3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik.
- c. aspek petunjuk, dengan kriteria terdapat kesesuaian antara kepentingan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. aspek ahli, dengan kriteria tidak diperlukan keterangan ahli;
- e. aspek tersangka, dengan kriteria:
 - 1. tertangkap tangan atau menyerahkan diri
 - 2. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah ditemukan;
 - 3. keterangan tersangka mudah didapat;
 - 4. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 - 5. sehat jasmani dan rohani.
- f. aspek TKP, dengan kriteria:
 - 1. mudah dijangkau;
 - 2. masih utuh; dan
 - 3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu.
- g. aspek barang bukti, dengan kriteria:
 - 1. mudah didapat;
 - 2. tidak memerlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. mudah diamankan;
 - 4. tidak memerlukan pengamanan khusus;
 - 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan/atau
 - 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- h. aspek alat khusus pendukung kepolisian, dengan kriteria tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. aspek peranan lembaga lain, dengan kriteria tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 9

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilihat dari:

- a. aspek saksi, dengan kriteria:
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS;
 3. saksi korban perbuatan pidana; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang.
- b. aspek bukti surat, dengan kriteria:
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. diperlukan dalam perkara yang disidik.
- c. aspek petunjuk, dengan kriteria:
 1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan; dan
 2. ada bukti petunjuk yang dapat mengarah kepada tersangka.
- d. aspek ahli, dengan kriteria jika diperlukan keterangan ahli, maka ahli tersedia di wilayah hukum penyidik;
- e. aspek tersangka, dengan kriteria jika tersangka:
 1. tidak terganggu kesehatannya;
 2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
 3. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang.
- f. aspek TKP, dengan kriteria:
 1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh;
 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam pengolahan TKP.
- g. aspek barang bukti, dengan kriteria:
 1. mudah didapat;
 2. memerlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;

5. tidak

5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
- h. aspek alat khusus pendukung kepolisian, dengan kriteria diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. aspek peranan lembaga lain, dengan kriteria diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 10

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dilihat dari:

- a. aspek saksi, dengan kriteria:
1. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS;
 2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
 3. bukan merupakan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah; dan
 6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/ birokrasi khusus.
- b. aspek bukti surat, dengan kriteria:
1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 2. sangat diperlukan; dan
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat.
- c. aspek petunjuk, dengan kriteria terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;
- d. aspek ahli, dengan kriteria:
1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik.
- e. aspek tersangka, dengan kriteria:
1. belum diketahui identitasnya;
 2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus diatur dalam undang-undang; dan
 5. lebih dari 4 (empat) orang
- f. aspek TKP, dengan kriteria:
1. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 2. tidak utuh;

3. diperlukan

3. diperlukan pengolahan TKP
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam pengelolaan TKP;
 5. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 6. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS.
- g. aspek barang bukti, dengan kriteria:
1. sulit didapat;
 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 5. diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
- h. aspek alat khusus pendukung kepolisian, dengan kriteria diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. aspek peranan lembaga lain, dengan kriteria diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 11

Kriteria penentuan kasus sangat sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dilihat dari:

- a. aspek saksi, dengan kriteria:
1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 2. kurang dari 2 (dua) orang;
 3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
 6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 7. diperlukan pengamanan khusus; dan
 8. saksi sakit-sakitan.
- b. aspek bukti surat, dengan kriteria:
1. sulit ditemukan;
 2. sangat diperlukan;
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat.
- c. aspek petunjuk, dengan kriteria petunjuk yang ada belum memperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;

d. aspek

- d. aspek ahli, dengan kriteria:
 - 1. sangat diperlukan; dan
 - 2. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri.
- e. aspek tersangka, dengan kriteria:
 - 1. belum diketahui identitasnya;
 - 2. terganggu kesehatannya;
 - 3. dilindungi kelompok tertentu;
 - 4. lebih dari 4 (empat) orang;
 - 5. dalam pemeriksaan diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 - 6. dalam pemeriksaan diperlukan izin khusus;
 - 7. warga negara asing (WNA); dan
 - 8. melarikan diri ke luar negeri.
- f. aspek TKP, dengan kriteria:
 - 1. sulit dijangkau;
 - 2. tidak utuh;
 - 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 - 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam pengelolaan TKP;
- g. aspek barang bukti, dengan kriteria:
 - 1. sulit didapat;
 - 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 - 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - 5. diperlukan tempat khusus untuk mengamankan.
- h. aspek alat khusus pendukung kepolisian, dengan kriteria:
 - 1. sangat diperlukan;
 - 2. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 - 3. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah hukum PPNS.
- i. aspek peranan lembaga lain, dengan kriteria:
 - 1. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 - 2. lebih dari 1 (satu) lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

BAB IV
PENYIDIKAN
Bagian Kesatu
Bentuk dan urutan kegiatan

Pasal 12

- (1) Bentuk dan urutan kegiatan penyidikan oleh PPNS meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. penyelesaian berkas perkara;
 - i. penyerahan perkara;
 - j. penghentian penyidikan;
 - k. administrasi penyidikan; dan/atau
 - l. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan situasi terhadap kasus yang sedang disidik.
- (3) PPNS dilarang melimpahkan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPNS lain yang tidak tercantum di dalam Surat Perintah Penyidikan atau petugas yang bukan penyidik.
- (4) Setelah berakhirnya rangkaian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan/atau penggeledahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal akan melakukan melakukan tindakan penangkapan, penahanan, dan/atau penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat meminta bantuan Penyidik Polri.

Bagian

Bagian Kedua
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 14

- (1) Sebelum dimulainya penyidikan, PPNS terlebih dahulu wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan/atau
 - c. berita acara dimulainya penyidikan.

Pasal 15

- (1) Sebelum SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, PPNS dapat memberitahukan kepada Penyidik Polri melalui telepon, surat elektronik, atau pesan singkat agar dapat menyiapkan penyidikan sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Bagian Ketiga
Pemanggilan

Pasal 16

Pemanggilan tersangka dan/atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PPNS dengan acara sebagai berikut :

- a. surat pemanggilan ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
- b. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- c. surat panggilan diterima oleh yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran ditentukan;

d. surat

- d. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- e. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa tersangka dan/atau saksi, yang administrasinya dibuat PPNS;
- f. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- g. dalam hal yang tersangka dan/atau saksi yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan dipanggil; dan
- h. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dimintakan bantuan Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 17

- (1) Permintaan bantuan kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didahului permintaan secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Bagian Keempat Penangkapan

Pasal 18

- (1) Dalam hal PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, penangkapan harus dilakukan dengan bantuan dari Penyidik Polri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

(2) Penangkapan

- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. mengajukan surat permintaan bantuan penangkapan yang ditujukan kepada pejabat Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat yang memuat :
 1. identitas tersangka;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan.
 - b. surat permintaan bantuan penangkapan dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - c. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh Atasan PPNS;
 - d. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS; dan
 - e. tindakan penangkapan dengan bantuan Penyidik Polri wajib mengikutsertakan PPNS yang bertugas melakukan penyidikan.
- (3) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat didahului permintaan secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka.

Pasal 19

Apabila setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan tersangka tidak didapatkan cukup bukti, PPNS dilarang melakukan penahanan dan wajib melepas tersangka dengan surat perintah pelepasan serta dibuatkan Berita Acara.

Bagian Kelima

Penahanan

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, penahanan harus dilakukan dengan bantuan dari Penyidik Polri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

(2) Tindakan

- (2) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permintaan bantuan penahanan kepada pejabat Reskrim Polri setempat yang dimuat:
 1. identitas tersangka;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan.
 - b. surat permintaan bantuan penahanan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik dan dilampiri laporan kejadian serta laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - c. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS;
 - d. pelaksanaan penahan dilakukan oleh Penyidik Polri.
- (3) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat didahului permintaan secara lisan dengan menyebutkan/penjelasan kasus dan identitas tersangka.

Pasal 21

- (1) PPNS wajib memperhatikan batas waktu penahanan di dalam melakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan harus mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum batas penahanan habis.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit dan berdasarkan surat keterangan dokter perlu dirawat di rumah sakit, harus dilakukan pembantaran.

(2) Dalam

- (2) Dalam pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya.
- (3) Setelah selesai menjalani perawatan di rumah sakit, pembantaran dicabut dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya.
- (4) Dalam hal penahanan tersangka dilanjutkan, harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya.
- (5) Waktu pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

Bagian Keenam
Pengeledahan

Pasal 23

- (1) Dalam hal PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan pengeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, pengeledahan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atau dengan bantuan dari penyidik Polri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (2) Pengeledahan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PPNS mengajukan surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan Penyidik Polri yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
 - b. sebelum surat permintaan izin pengeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan;
 - c. setelah surat izin pengeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah pengeledahan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
- (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendadak untuk segera dilakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Dalam hal penggeledahan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat yang ditanda tangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik;
 - b. surat permintaan bantuan penggeledahan dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - c. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS.
- (2) Tindakan penggeledahan dengan bantuan Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan PPNS yang bertugas melakukan penyidikan.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan penggeledahan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat didahului permintaan secara lisan dengan menyebutkan/ menjelaskan kasus dan identitas tersangka.

Bagian Ketujuh

Penyitaan

Pasal 25

- (1) Dalam hal PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atau dengan bantuan dari penyidik Polri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (2) Penyitaan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PPNS mengajukan surat permintaan izin penyitaan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan Penyidik Polri;

b. sebelum

- b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan; dan
 - c. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, Atasan PPNS selaku penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan;
- (3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendadak untuk segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penyitaan dilaksanakan dengan bantuan Penyidik Polri, penyitaan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. mengajukan surat permintaan bantuan penyitaan yang ditujukan kepada Pejabat Reskrim Polri setempat yang memuat :
 - 1. sasaran penyitaan;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
 - b. surat permintaan bantuan penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku penyidik, dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara ;
 - c. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri dan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya diserahkan kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan penyitaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat didahului permintaan secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) PPNS berwenang melakukan pemeriksaan terhadap :
- a. saksi;
 - b. ahli; dan/atau
 - c. tersangka.

(2) Pemeriksaan

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan saksi, ahli dan/atau tersangka.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan psikologi guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.
- (4) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada saksi ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan barang bukti dapat dilaksanakan dengan bantuan teknis pemeriksaan:
 - a. laboratorium forensik ; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.

Pasal 29

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. laporan kejadian ;
- b. laporan kemajuan ; dan
- c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti

Pasal 30

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan;
- c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
- d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Bagian Kesembilan
Penyerahan Perkara

Pasal 31

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan penyerahan tanggungjawab suatu perkara dari penyidik ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. tahap pertama, berupa penyerahan berkas perkara ; dan
 - b. tahap kedua, berupa penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 32

- (1) Penyerahan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku Penyidik.
- (2) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara oleh PPNS kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang lengkap dan dikembalikan oleh Penuntut Umum, PPNS harus melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
- (5) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri paling lambat 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya pengembalian berkas.

(6) Apabila

- (6) Apabila berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 33

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
- (2) Penyerahan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Atasan PPNS selaku Penyidik.
- (4) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam berita acara.

Bagian Kesepuluh Penghentian Penyidikan

Pasal 34

Penghentian penyidikan dilakukan jika :

- a. tidak terdapat cukup bukti ;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- c. dihentikan demi hukum, karena :
 1. tersangka meninggal dunia ;
 2. tuntutan tindak pidana telah kedaluwarsa ;
dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri.

(2) Apabila

- (2) Apabila hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, segera diterbitkan:
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Atasan PPNS;
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS; dan
 - c. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (3) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, penyidik wajib :
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan ;
 - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali penyidikan.

Bagian Kesebelas
Pelimpahan Penyidikan

Pasal 36

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah hukum PPNS ;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan ; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya dapat melibatkan PPNS terkait.

Bagian

Bagian Keduabelas
Penyelesaian Berkas dan Administrasi Penyidikan

Pasal 37

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.
- (2) Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelesaian kelengkapan administrasi penyidikan.
- (3) Kelengkapan Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. sampul berkas perkara; dan
 - b. isi/berkas perkara, yang meliputi:
 1. resume;
 2. laporan kejadian;
 3. surat perintah tugas;
 4. surat perintah penyidikan;
 5. berita acara pemeriksaan TKP;
 6. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 7. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
 8. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 9. berita acara pemeriksaan tersangka;
 10. berita acara konfrontasi;
 11. berita acara penyempahan saksi;
 12. surat panggilan;
 13. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
 14. surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 15. surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 16. surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Polri;
 17. berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;
 18. berita acara serah terima tersangka/saksi dari Polri kepada PPNS;
 19. surat permintaan bantuan penangkapan;
 20. surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
 21. surat perintah penangkapan;
 22. berita acara penangkapan;

23. surat

23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
24. berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
25. surat perintah pelepasan tersangka;
26. berita acara pelepasan tersangka;
27. surat permintaan bantuan penahanan;
28. surat pemberitahuan permintaan penahanan;
29. surat perintah penahanan;
30. berita acara penahanan;
31. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
32. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
33. surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
34. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
35. surat perintah perpanjangan penahanan;
36. berita acara perpanjangan penahanan;
37. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum;
38. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
39. surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
40. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
41. surat perintah perpanjangan lanjutan;
42. berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;
43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
44. surat perintah pengeluaran penahanan;
45. berita acara pengeluaran penahanan;
46. surat perintah pembantaran penahanan;
47. berita acara pembantaran penahanan;
48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. surat perintah penahanan lanjutan;
51. berita acara penahanan lanjutan;

52. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
54. surat perintah penggeledahan;
55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/ tempat tertutup lainnya;
56. surat permintaan bantuan penggeledahan;
57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
60. surat perintah penyitaan;
61. berita acara penyitaan;
62. surat tanda terima;
63. surat permintaan bantuan penyitaan;
64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
65. surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
66. berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
67. surat perintah pengembalian barang bukti;
68. berita acara pengembalian barang bukti;
69. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik;
70. surat hasil pemeriksaan laboratorium forensik;
71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
73. surat perintah penghentian penyidikan;
74. surat ketetapan penghentian penyidikan;
75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
76. surat pengiriman berkas perkara PPNS;
77. surat pengiriman berkas perkara Polri;
78. tanda terima berkas perkara;
79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
80. berita acara serah terima dan barang bukti;
81. surat pelimpahan penyidikan;
82. berita acara pelimpahan penyidikan;

83. surat

83. surat bantuan penyelidikan;
 84. daftar saksi ;
 85. daftar tersangka ;
 86. daftar barang bukti ; dan
 87. daftar ini berkas perkara.
- (4) Selain administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara meliputi:
- a. surat perintah penyelidikan;
 - b. laporan hasil penyelidikan;
 - c. kartu tanda identitas kriminal (kartutik) kejahatan/pelanggaran ;
 - d. kartu sidik jari ; dan
 - e. foto tersangka (dalam 3 (tiga) posisi).
- (5) Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi:
- a. surat perintah penghentian penyidikan;
 - b. surat ketetapan penghentian penyidikan;
 - c. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
 - d. surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain;
 - e. berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; dan
 - f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
- (6) Kelengkapan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Pasal 38

Dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia ;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur ;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur ; dan
- d. dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Pasal 39

Pasal 39

Susunan dan bentuk administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut oleh Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.

BAB V
BANTUAN HUKUM

Pasal 40

Dalam hal tersangka diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mampu atau tidak mempunyai penasehat hukum, PPNS wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 39 Tahun 1989 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 April 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 April 2014

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 26 SERI E.